



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar  
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 360 / ~~217~~ / TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER  
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA DAN  
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah serta mengendalikan terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Karanganyar perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Relawan di Daerah Rawan Bencana.  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk Narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;  
6. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ke Dua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23);  
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama tersebut pada lampiran I keputusan ini sebagai narasumber pada kegiatan Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Serta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Juni 2022

Kepala  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar (*Ex Officio*)



Drs. SUTARNO, M, Si.

Tembusan ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar  
ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar
5. yang bersangkutan.



Lampiran I : Keputusan Kepala Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 360 / 27 / Tahun 2022  
Tanggal : Juni 2022

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN  
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA DAN  
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA

No.	NAMA	INSTANSI
1.	Drs. Sari Widodo	DPRD KARANGANYAR
2.	Muh. Irsyam, S.Pd	DPRD KARANGANYAR
3.	Sartono, S.H	DPRD KARANGANYAR
4.	Hj Endang Muryani S.Sos,.M.M	DPRD KARANGANYAR
5.	Suprpto	DPRD KARANGANYAR
6.	Hj.Siti Khomsiyah, A.Md	DPRD KARANGANYAR
7.	H. Rochmad Abdulloh,S.H.	DPRD KARANGANYAR
8.	H. Moh Samsul Bahri, SP.	DPRD KARANGANYAR
9.	Setiawan Dibroto,S.E	DPRD KARANGANYAR
10.	Sujito	DPRD KARANGANYAR
11	Budhi Santoso	FASILITATOR DESTANA KAB.KARANGANYAR

Kepala  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar (*Ex Officio*)



Drs. SUTARNO, M,Si.